



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

**PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu ada upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara

b. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu diatur mengenai pengendalian gratifikasi di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 293 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 Tahun 2014);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2008);

7. Peraturan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 3 -

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, tiket perjalanan, perjalanan wisata, hiburan, fasilitas penginapan, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun yang di luar negeri dan yang dilakukan dengan

menggunakan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 4 -

menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

2. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat, untuk membentuk lingkungan pengendalian Gratifikasi.
3. Unit Pengendali Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi.
4. Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Ketua merangkap Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Wakil Ketua merangkap Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
5. Pegawai LPSK adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan pegawai lainnya yang bekerja di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
6. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat oleh Ketua atau Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 5 -

8. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana Pimpinan atau Pegawai LPSK yang karena jabatan atau posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat untuk disalahgunakan, baik sengaja maupun tidak sengaja, untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya dan kinerja hasil keputusannya yang dapat mengakibatkan kerugian bagi LPSK atau tidak tercapainya tujuan LPSK.
10. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pimpinan atau Pegawai LPSK yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN KEWAJIBAN DALAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 2

Pengendalian Gratifikasi dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam rangka memahami, mengendalikan, dan mengelola Gratifikasi di lingkungan LPSK.

Pasal 3

Pengendalian Gratifikasi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran Pimpinan dan Pegawai LPSK untuk melaporkan Gratifikasi;
- b. menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel;
dan
- c. membangun



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 6 -

- c. membangun integritas Pimpinan dan Pegawai LPSK yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 4

- (1) Setiap Pimpinan dan Pegawai LPSK dilarang menerima dan/atau memberikan Gratifikasi yang dianggap suap.
- (2) Setiap Pimpinan dan Pegawai LPSK wajib menjaga profesionalitas dan integritas dengan melaporkan penerimaan dan penolakan Gratifikasi.

BAB III

KATEGORI GRATIFIKASI

Pasal 5

Gratifikasi yang diterima oleh Pimpinan dan Pegawai LPSK dikategorikan menjadi:

- a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
- b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Pasal 6

Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan Gratifikasi yang diterima oleh Pimpinan atau Pegawai LPSK dan dianggap sebagai pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pasal 7

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu,

besan,



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 7 -

- besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
- b. pemberian yang berasal dari pihak lain sebagai hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi, dengan nilai keseluruhan paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari masing-masing pemberi pada setiap kegiatan atau peristiwa tersebut dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan Penerima Gratifikasi;
 - c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. pemberian dalam bentuk hadiah langsung/rabat/diskon, voucher, *point rewards* yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan Kedinasan;
 - e. pemberian sesama Pimpinan dan/atau Pegawai LPSK dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
 - f. pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
 - g. hidangan atau sajian yang berlaku umum;
 - h. prestasi



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 8 -

- h. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait Kedinasan;
- i. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum dan tidak terkait dengan Kedinasan;
- j. manfaat bagi seluruh peserta koperasi Pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi Pegawai yang berlaku umum;
- k. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi Kedinasan seperti rapat, seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;
- l. penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar Kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari Pimpinan atau Pegawai LPSK, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal;
- n. kompensasi yang diterima terkait Kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat Benturan Kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima; dan
- o. kompensasi atas profesi di luar Kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi dari Pimpinan atau Pegawai LPSK dan tidak melanggar Benturan Kepentingan dan kode etik.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 9 -

BAB IV

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menunjang efektivitas pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di lingkungan LPSK dibentuk UPG.
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh anggota pengelola UPG yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua LPSK.
- (3) Pengelola UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan Gratifikasi di lingkungan LPSK;
 - b. melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan surat menyurat dengan KPK dalam pelaksanaan ketentuan Gratifikasi;
 - c. menerima laporan adanya Gratifikasi dan melakukan pencatatan kelengkapan laporan Gratifikasi;
 - d. meminta keterangan kepada Penerima Gratifikasi dalam hal diperlukan keterangan lebih lanjut tentang Gratifikasi;
 - e. menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait Kedinasan;
 - f. menindaklanjuti rekomendasi KPK dalam hal pemanfaatan Gratifikasi;
 - g. memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan KPK;
 - h. menjaga kerahasiaan laporan penerimaan Gratifikasi; dan
 - i. menyampaikan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 10 -

- i. menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan tugasnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Ketua LPSK.

BAB V

MEKANISME DAN TINDAK LANJUT LAPORAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Mekanisme Pelaporan

Pasal 9

- (1) Mekanisme penyampaian laporan penerimaan Gratifikasi oleh penerima Gratifikasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerima Gratifikasi menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima;
 - b. laporan penerimaan Gratifikasi paling kurang memuat data:
 1. nama dan alamat lengkap penerima Gratifikasi dan pemberi Gratifikasi;
 2. jabatan penerima Gratifikasi;
 3. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 4. uraian jenis Gratifikasi yang diterima dengan melampirkan bukti dalam bentuk sampel atau foto;
 5. nilai/taksiran nilai materiil dari Gratifikasi; dan
 6. kronologis penerimaan Gratifikasi.

(2) Ketentuan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 11 -

- (2) Ketentuan mengenai laporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai Tindak Pidana Korupsi dan/atau sedang dalam proses hukum.

Bagian Kedua

Tindak Lanjut Laporan Gratifikasi

Pasal 10

- (1) Laporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditindaklanjuti oleh UPG dengan melakukan telaah atau reviu.
- (2) Telaah atau reviu UPG atas laporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. Gratifikasi tidak termasuk dalam kategori Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan; atau
 - b. Gratifikasi termasuk dalam kategori Gratifikasi yang wajib dilaporkan, sehingga harus dilaporkan kepada KPK untuk ditelaah lebih lanjut.
- (3) Hasil telaah atau reviu UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada KPK.
- (4) Laporan hasil telaah atau reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan penerimaan Gratifikasi diterima UPG.

(5) Dalam



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 12 -

- (5) Dalam hal laporan penerimaan Gratifikasi dinilai tidak lengkap, UPG dapat meminta informasi dan/atau dokumen pendukung kepada Penerima Gratifikasi sebelum dan/atau setelah disampaikannya laporan hasil telaah atau reviu UPG kepada KPK.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Gratifikasi yang dilaporkan kepada UPG berupa makanan yang mudah rusak dan/atau dikhawatirkan kadaluarsa, UPG dapat langsung menyalurkan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yayasan dan/atau lembaga sosial lainnya.
- (2) Penyaluran atas penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Ketua LPSK disertai dengan penjelasan dan dokumen penyerahan.

Pasal 12

- (1) Penyerahan Gratifikasi yang berbentuk uang dan/atau barang secara langsung kepada KPK dilakukan setelah mendapat penetapan status kepemilikan Gratifikasi dari KPK.
- (2) Dalam hal penetapan status Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi milik negara, UPG menyerahkan Gratifikasi kepada KPK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Gratifikasi berbentuk uang, UPG menyetor uang Gratifikasi ke rekening KPK dan menyampaikan bukti setor kepada KPK dengan tembusan Ketua LPSK; dan

b. untuk



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 13 -

- b. untuk Gratifikasi berbentuk barang, UPG menyerahkan barang Gratifikasi kepada KPK dan menyampaikan tanda terima barang oleh KPK kepada Ketua LPSK.

BAB VI

PERLINDUNGAN, PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Perlindungan

Pasal 13

- (1) Setiap Penerima Gratifikasi yang melaporkan Gratifikasi kepada KPK melalui UPG wajib mendapat perlindungan dari dampak atas pelaporan Gratifikasi yang dilaporkannya.
- (2) Dampak pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain segala bentuk intimidasi, pendiskreditan atau perlakuan tidak lazim lainnya dari pihak internal, penurunan jabatan atau golongan, penurunan penilaian sasaran kerja Pegawai, dan/atau hambatan karir lainnya.
- (3) Bentuk perlindungan yang diberikan kepada Pegawai yang melaporkan Gratifikasi antara lain:
 - a. perlindungan yang bersifat administratif kepegawaian;
 - b. pencegahan segala bentuk intimidasi, ancaman fisik, penurunan jabatan atau golongan, penurunan penilaian sasaran kerja Pegawai, dan/atau hambatan karir lainnya; dan/atau
 - c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 14 -

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 14

- (1) Pegawai LPSK yang menjadi pelapor Gratifikasi berhak mendapatkan penghargaan.
- (2) Penghargaan terhadap pelapor Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penambahan penilaian kinerja individu Pegawai LPSK.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan pertimbangan dalam kebijakan promosi bagi pegawai negeri.
- (4) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penghargaan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pimpinan atau Pegawai LPSK yang menjadi pelapor Gratifikasi dapat diberikan penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan/atau Pegawai LPSK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dijatuhi sanksi.

(2) Dalam



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 15 -

- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan, tata cara penjatuhan sanksi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai negeri, tata cara penjatuhan sanksi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil.
- (4) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Lainnya, tata cara penjatuhan sanksi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan yang mengatur tentang disiplin dan tata tertib pegawai LPSK.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan LPSK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2018

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN,

TTD

ABDUL HARIS SEMENDAWAI